



Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial

Hibah dan Bantuan Sosial LKSA atau Penyandang Disabilitas atau Anak Terlantar atau Lanjut Usia Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Proposal LKS/Penerima Bansos/Hibah
2. Data Penerima Bansos yang masuk DTKS
3. SK Bupati Pasuruan Hibah/Bansos
4. Nota Dinas Bansos
5. Berkas Pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial



1. LKS/Pilar Sosial mengajukan Proposal/Penerima Bansos/Hibah
2. Proposal di disposisi oleh Kepala Dinas kepada Bidang / Data Penerima Bansos/Hibah masuk ke Bidang
3. Pengecekan kelengkapan proposal LKS/penerima bansos/hibah oleh Kabid
4. JF Peksos melakukan Verifikasi dan validasi proposal/Penerima Bansos/Hibah
5. Kabid melakukan Validasi hasil Verifikasi proposal/Penerima Bansos/Hibah
6. Pembuatan SK Hibah/Bansos oleh Jabfung/Peksos mengetahui Kabid dan Kadis
7. Penandatanganan SK Hibah/Bansos oleh Bupati
8. Kepala Dinas menindaklanjuti Surat Keputusan HIBAH / BANSOS sesuai disposisi Bupati
9. Pembuatan Nota Dinas Hibah/Bansos kepada Bupati, setelah disposisi Bupati diberikan kepada Kepala Dinas kemudian ke Bidang
10. Persiapan adminsitration pencairan dilakukan oleh JF Peksos dan dilakukan realisasi kepada LKS/ Penerima Bansos/Hibah
11. Setelah terealisasi, LKS/Pilar Sosial membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada



Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Pengajuan proposal verifikasi, validasi, penyusunan nota dinas, sampai dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hibah dan Bansos LKSA/Penyandang Disabilitas/Anak terlantar/Lanjut Usia Terlantar

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Via Email